

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara bahasa, zakat berarti bertumbuh, berkembang dan berkah. Sedangkan menurut istilah fiqih, pengertian zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta yang dimilikinya yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada para mustahik. Zakat juga merupakan ibadah yang wajib dikerjakan bagi setiap umat muslim yang bertujuan untuk mensucikan diri dari perbuatan dosa. Adapun landasan hukum Islam terkait kewajiban berzakat terdapat pada QS. Al-Baqarah Ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah Ayat 267).

Manajemen merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan secara profesional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.¹ Adapun pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Jika pengelolaan zakat dapat dikelola secara optimal, profesional dan tanggung jawab dalam perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan yang baik serta kerjasama yang baik antara lembaga zakat, pemerintah dan masyarakat. Sehingga pengelolaan zakat akan berjalan

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 112.

secara maksimal, mulai tahap perencanaan program sampai pelaksanaan program. Maka dalam mengelola zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat, diharapkan dapat memberikan solusi dalam persoalan sosial dan ekonomi di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial.

Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif dibandingkan dengan zakat produktif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Padahal tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih luas yaitu mengentaskan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah mustahik dan menghasilkan para muzakki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian dana zakat secara konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian dana zakat secara produktif.

Mengenai zakat produktif sendiri yaitu suatu dana zakat yang diberikan kepada para mustahik berupa modal usaha dengan tujuan untuk meningkatkan usaha mustahik. Zakat produktif juga merupakan pemberian dana zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif yaitu dana zakat yang disalurkan kepada para mustahik tidak dihabiskan tetapi dikembangkan untuk usaha mereka sehingga para mustahik dapat memenuhi kebutuhannya secara terus menerus. Dana zakat yang diberikan kepada mustahik ini akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mustahik, mensejahterakan mustahik dan merubah mustahik menjadi muzaki, apabila digunakan untuk kegiatan produktif.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Lembaga Zakat yang terpercaya dalam mengelola dan mendistribusikan zakat untuk kegiatan produktif yang berupa memberikan

pendampingan, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal usaha sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Adapun dalam pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja dan kekurangan modal usaha. Dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.²

Pengembangan zakat bersifat produktif dapat dilakukan dengan cara pemberian dana zakat berupa modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi mustahik yang berupa pemberian pelatihan, keterampilan serta bimbingan yang bisa membuat para mustahik semangat dan mandiri dalam menjalankan usahanya. Dengan dana zakat tersebut mustahik akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dengan berkembangnya UMKM dengan modal berasal dari dana zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha para mustahik. Hal ini dapat mengurangi pengangguran, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah mempunyai peran dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat yang bersifat produktif berupa pemberian bantuan modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian para mustahik.

Dalam meningkatkan perokonomian mustahik salah satunya dengan cara pemberdayaan dana zakat yang dikelola oleh lembaga zakat secara profesional. Pemberdayaan ini bisa berupa pemberian modal usaha baik dalam bentuk barang seperti benih tanaman, grobak untuk penjual atau

² <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/438>. Diakses pada tanggal 08 April 2020 pukul 06.17

apapun yang dibutuhkan mustahik ataupun dalam bentuk modal uang yang nantinya akan digunakan mustahik dalam usahanya. Sehingga dengan program pemberdayaan ekonomi umat yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui zakat produktif dapat membantu pemerintah mengurangi tingkatan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.

Pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk alokasi dana ZIS yang disalurkan kepada mustahik untuk dapat menyusun program atau proyek pendayagunaan zakat yang lebih bermanfaat. Tujuan pendayagunaan zakat melalui pemberdayaan masyarakat adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat karena masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan dan akibat dari itu juga, maka masalah kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan masih merupakan masalah serius yang harus dipecahkan. Penghimpunan dana ZIS bisa dilakukan melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang terus melakukan upaya dalam menggali potensi masyarakat yang dimiliki, karena setiap harta yang kita miliki itu pastinya ada hak dari para fakir miskin. Dalam Pemberdayaan ekonomi mustahik dengan berupaya menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila dana zakat dikelola dan didistribusikan kepada mustahik untuk keperluan kegiatan produktif.

Salah satu lembaga amil zakat yang memiliki program dalam penyaluran dana zakat produktif ialah Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah yang memiliki program pengelolaan dana zakat produktif yaitu Program Ekonomi Mandiri (E-Man) yang merupakan program pemberdayaan ekonomi mikro bagi masyarakat yang kurang mampu dan kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

Untuk saat ini di Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah terdapat

beberapa mustahik yang sudah terdaftar dalam penerimaan zakat produktif yaitu sejumlah 9 orang untuk daerah Cirebon, 1 orang untuk daerah Kuningan dan 5 orang untuk daerah Indramayu. Jadi ada total 15 mustahik di zakat center.

Namun dalam pendistribusian zakat produktif yang dilakukan Zakat Center Thoriqotul Jannah hanya berupa bantuan uang. Itu pun masih kurang bagi para mustahik dan bantuan yang dibutuhkan oleh mustahik tidak hanya uang akan tetapi dapat berupa alat-alat untuk kebutuhan usaha mereka.

Dengan demikian penulis tertarik mengkaji penelitian di Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah yang merupakan Lembaga zakat yang mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif. Maka dari itu apakah pengelolaan dana zakat produktif yang dikelola oleh Zakat Center Thoriqotul Jannah sudah optimal atau belum dalam upaya pemberdayaan ekonomi para mustahik. Sehubungan dengan hal tersebut saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK DI ZAKAT CENTER THORIQOTUL JANNAH".

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan penulis dalam menguraikan permasalahan penelitian, yaitu:

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini yakni LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH dengan topik kajian Tata Kelola Lembaga Amil Zakat.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diperoleh dari data dan informasi yang ada di lokasi Zakat Center Thoriqotul Jannah.

c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pengelolaan dana zakat produktif yang terdapat di Zakat Center Thoriqotul Jannah.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka perlu adanya batasan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian agar pembahasan lebih terarah. Dengan demikian, penulis membatasi permasalahan yaitu pada optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di Zakat Center Thoriqotul Jannah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif di Zakat Center Thoriqotul Jannah ?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat terkait pengelolaan zakat produktif di Zakat Center Thoriqotul Jannah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengenai Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif di Zakat Center Thoriqotul Jannah.
 - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terkait pengelolaan zakat produktif di Zakat Center Thoriqotul Jannah.
2. Manfaat penelitian

Adapun hasil dari yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi

pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat umum tentang optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif yang terdapat di Zakat Center Thoriqotul Jannah.

- b. Secara praktis, sebagai informasi dan sumber referensi bagi mahasiswa dan peneliti dengan berkaitan pengelolaan dana zakat produktif dan diharapkan dapat memberi masukan dan pertimbangan bagi para amil zakat dalam mengelola dana zakat produktif.
- c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Literature Review

Penelitian terdahulu ini menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai perbandingan baik dilihat dari segi kelebihan ataupun kelemahannya. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam mengembangkan penelitian. Untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap objek penelitian yang sama serta menghindari adanya plagiasi atau pengulangan, sehingga tidak terjadi adanya penelitian yang sama dengan penelitian yang lain. Berikut ini adalah beberapa kajian penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat produktif:

Pada peneliti yang pertama, yaitu Skripsi Atby Nurul Asfiah (2020) mahasiswa Fakultas Syariah dalam penelitian yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit Di Lazisnu Banyumas”. Pada hasil penelitian ini yaitu mengarah pada program Tani Bangkit berjalan dengan baik atau tidak di Lazisnu Banyumas.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitiannya berbeda, yang dimana penulis melakukan kegiatan penelitian di Zakat Center

Thoriqotul Jannah sedangkan pada penelitian diatas bertempat di Lazisnu Banyumas. Pada penelitian terdahulu memfokuskan pada program Tani Bangkit di Lazisnu sedangkan penelitian penulis difokuskan pada pemberdayaan. Adapun persamaannya adalah sama-sama memfokuskan pada pengelolaan dana zakat produktif.³

Pada penelitian yang kedua, yaitu Skripsi Sintha Dwi Wulansari (2013) mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis dalam penelitian yang berjudul “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”. Hasil penelitian ini mengarah pada peran lembaga zakat dalam mengembangkan ekonomi mustahik dengan melihat peningkatan modal, omzet dan keuntungan usaha mustahik yang ada di Rumah Zakat Kota Semarang.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitiannya berbeda, penulis melakukan kegiatan penelitian di Zakat Center Thoriqotul Jannah sedangkan penelitian terdahulu di Rumah Zakat Kota Semarang. Pada penelitian terdahulu memfokuskan pada peran lembaga zakat dalam mengembangkan usaha mustahik sedangkan penelitian penulis difokuskan pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Adapun persamaannya adalah sama-sama memfokuskan pada pengelolaan dana zakat produktif.⁴

Pada penelitian ketiga, yaitu Skripsi Desy Rahmawati (2017) mahasiswa Fakultas Agama Islam dalam penelitian yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan)”. Hasil penelitian ini memfokuskan pada penghimpunan dana zakat di Baznas Sumatera Selatan yang masih terbatas pada zakat mal dan fitrah dengan

³ Atby Nurul Asfiah, “*Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit di Lazisnu Banyumas*”. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Purwokerto, Semarang, 2020).

⁴ Sintha Dwi Wulansari, “*Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*”. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnia Universitas Diponegoro, Semarang, 2013).

cara sosialisasi dan kerja sama yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial. Adapun Pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada program-program: Sumsel Makmur, Sumsel Cerdas, Sumsel Taqwa, Sumsel Sehat, dan Sumsel Peduli.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitiannya berbeda, penulis melakukan kegiatan penelitian di Zakat Center Thoriqotul Jannah sedangkan penelitian terdahulu di Baznas Sumatera Selatan. Pada penelitian terdahulu memfokuskan pada tata kelola zakat yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial. Sedangkan penelitian penulis difokuskan pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Adapun persamaannya adalah sama-sama memfokuskan pada pengelolaan dana zakat.⁵

Pada penelitian keempat, yaitu Skripsi Devi Hidayah Fajar S.Syaban (2008) mahasiswa Fakultas Agama Islam dalam penelitian yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo). Pada penelitian ini mengacu pada pengelolaan zakat namun lebih terfokus pada pengelolaan zakat produktif serta meneliti tingkat perkembangan masyarakat atau para mustahik binaan L-ZIS Assalaam yang diberi dana zakat produktif dalam perspektif Islam.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitiannya berbeda, penulis melakukan kegiatan penelitian di Zakat Center Thoriqotul Jannah sedangkan penelitian terdahulu di L-ZIS Assalaam Solo. Pada penelitian terdahulu memfokuskan pada pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan para mustahik dalam perspektif Islam. Sedangkan penelitian penulis difokuskan pada pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Adapun persamaannya adalah sama-sama

⁵ Desy Rahmawati, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan)*”. (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, 2017).

memfokuskan pada pengelolaan dana zakat produktif.⁶

Pada penelitian kelima, yaitu Muh Shadio Danial (2018) mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam penelitian yang berjudul “Optimalisasi Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera (Studi pada masyarakat binaan LAZIS Wahdah di Kota Makassar)”. Pada penelitian ini mengarah pada pengelolaan zakat yang secara optimal di LAZIS Wahdah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitiannya berbeda, penulis melakukan kegiatan penelitian di Zakat Center Thoriqotul Jannah sedangkan penelitian terdahulu di LAZIS Wahdah Kota Makassar. Pada penelitian terdahulu memfokuskan pada pengelolaan zakat yang secara optimal agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian penulis difokuskan pada pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Adapun persamaannya adalah sama-sama memfokuskan pada pengelolaan dana zakat.⁷

E. Kerangka Berpikir

Agar penelitian dapat berkembang dan dipahami dengan mudah dalam melakukan penelitian, maka perlu adanya kerangka berpikir. Dengan adanya kerangka berpikir ini diharapkan agar tujuan penelitian semakin jelas, terarah, terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan satu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah yang diteliti.

Zakat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan bagi setiap umat muslim yang sebagian hartanya harus dikeluarkan untuk disalurkan

⁶ Devi Hidayah Fajar S.Syaban, “*Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo)*”. (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, 2008).

⁷ Muh Shadio Danial, “*Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera (Studi Pada Masyarakat Binaan LAZIS Wahdah di Kota Makassar)*”. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2008).

kepada para mustahik dengan bertujuan untuk mensucikan diri dari perbuatan dosa. Selain itu, zakat juga dapat meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan etos kerja umat oleh sebab itu zakat dapat diartikan sebagai ibadah yang mengandung dimensi *hablun min al-allah* dan *hablum min an-nas*.⁸

Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, sekaligus amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.⁹

Namun istilah zakat produktif kurang dikenal di masyarakat. Kemunculannya dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk kritik terhadap penyaluran zakat kepada mustahik yang pada umumnya bersifat konsumtif. Zakat yang diterima oleh mustahik yang tersebar terakhir ini biasanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sifatnya menghibahkan seperti makanan, minuman dan pakaian. Hal ini sangatlah dimaklumi karena pada umumnya sebagian mustahik adalah orang-orang lemah yang tidak produktif lagi seperti orang jompo. Namun disisi lain terdapat mustahik yang keberadaannya masih produktif baik dari tenaga, ilmu dan keterampilannya, maka untuk kriteria mustahik ini sepatutnya bukan untuk keperluan konsumtif lagi tetapi dapat dijadikan sebagai modal usaha untuk pengembangan kemampuan yang dimilikinya. Permasalahannya yang kemudian muncul bagaimana hukum penyaluran zakat untuk modal usaha, padahal biasanya bersifat konsumtif.

Mengenai zakat produktif sendiri yaitu suatu dana zakat yang diberikan kepada para mustahik dengan bertujuan untuk memberikan

⁸ <http://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/imdex.php/al-mustashfa/article/view/750>. Diakses pada tanggal 08 April 2020 pukul 06.17

⁹ Anisul Fuad, *Fiqhul Ibadah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 87

bantuan berupa modal usaha guna meningkatkan perekonomian mustahik. Menurut Abdurrahman Qadir menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahik.¹⁰

Dengan demikian zakat produktif yaitu zakat yang disalurkan kepada para mustahik tidak dihabiskan tetapi dikembangkan untuk usaha mereka sehingga para mustahik dapat memenuhi kebutuhannya. Agar pengelola zakat dapat terealisasi dengan baik maka perlu adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga zakat.¹¹

Manajemen merupakan kegiatan dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dengan secara optimal dan sistematis guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks zakat, bahwa manajemen zakat adalah proses kegiatan melalui kerja sama orang lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan umat Islam. Dengan demikian, yang menjadi tujuan utama manajemen zakat adalah memperoleh suatu teknik yang baik dan tepat agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.¹²

Manajemen zakat juga dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Adapun dalam pengelolaan zakat memiliki tujuan yaitu terdapat pada Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diantaranya

¹⁰ Lailiyatun Nafiah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*, (El-Qist, 5, no. 01, April 2015): 933.

¹¹ <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/438>. Diakses pada tanggal 08 April 2020 pukul 06.17

¹² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 112.

yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Adapun fungsi manajemen zakat pada dasarnya mengikuti prinsip manajemen pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Dalam hal ini suatu manajemen zakat perlu adanya visi dan misi dalam suatu lembaga zakat agar lembaga tersebut dapat terarah dan jelas dalam melakukan pengelolaan zakat.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk anggotanya. Pengorganisasian tidak bisa lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi terkumpul orang-orang yang beragam latar belakang dan kepentingan. Termasuk dalam lembaga pengelola zakat. Idealnya ketika seseorang telah memutuskan untuk berkecimpung dalam pengelolaan zakat, maka segala ego baik yang bersifat individu maupun golongan harus dibuang jauh-jauh. Segala sikap yang menyimpang dari visi misi organisasi harus diluruskan. Sebab pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dibuat oleh organisasi.

3. Pengarahan

Pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan ada beberapa komponen yang sangat diperelukan, diantaranya adalah motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Agar suatu lembaga zakat berjalan lancar maka perlu adanya sosok pejabat pimpinan yang memiliki kecakapan,

ketekunan, keuletan, pengalaman dan keadilan agar mendapat kepercayaan dari anggotanya dalam memberikan arahan terkait pelaksanaan program dan rencana kegiatan yang akan dilakukan.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan terhadap diri sendiri. Akan tetapi jika pengawasan individu tidak berjalan maka perlu diadakan pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen. Pengawasan dalam lembaga zakat mempunyai dua substansi. Pertama, secara fungsional yaitu pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Kedua, secara formal lembaga zakat memiliki Dewan Syariah yang secara struktural berada di bawah ketua lembaga zakat. Dewan syariah yang terdiri dari pakar di bidangnya ini bertugas untuk mengesahkan mengontrol atau menghentikan setiap program yang dibuat lembaga zakat.¹³

Dalam pengelolaan zakat juga terdapat tiga hal yang menjadi bagian penting dalam manajemen zakat oleh suatu lembaga, yakni:

a. Penghimpunan

Penghimpunan adalah suatu kegiatan dalam melakukan pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah yang diambil dari muzakki. Adapun kegiatan pengumpulan dana tersebut dapat diselenggarakan berbagai macam kegiatan, diantaranya yaitu:

- 1) Galang dana, dalam melakukan penggalangan dana terdapat beberapa kegiatan yang bisa dilakukan yaitu kampanye (dakwah), kerjasama program, seminar dan diskusi dan pemanfaatan rekening bank.

¹³ Moh. Toriquuddin dan Abd. Rauf, *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (YASA) Malang*, (De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, 5 Nomor 1, Juni 2013): 33-34

- 2) Layanan donatur, dalam kegiatan ini biasa dilakukan dalam hal mendata donatur, mendata tentang keluhan donatur, mitra kerja atau masyarakat umum.¹⁴

b. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Dari pengertian diatas pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam mengelola dana hasil pengumpulan zakat agar memiliki manfaat atau daya guna sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri.

Menurut Sjechul Hadi Permono dalam bukunya yang berjudul Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional disebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat. Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah

¹⁴ Raja Hesti Hafriza, Firdaus, Ahmad Chuzairi, *Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Ummat*, (Perda, 1, No. 1, Juni 2018): 61

sebagai berikut:

- a) Melakukan studi kelayakan
- b) Menetapkan jenis usaha produktif
- c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e) Melakukan evaluasi
- f) Membuat laporan.¹⁵

c. Pendistribusian

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahiq secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunannya tidak maksimal dan mungkin malah tidak memperoleh dana zakat sedikitpun maka tidak akan ada dana yang didistribusikan. Zakat diberikan atas golongan tertentu karena mengandung nilai-nilai ekonomi, sosial, dan spiritual. Tujuan tersebut dapat tercapai jika zakat di alokasikan kepada delapan golongan seperti disebutkan dalam al-Qur'an. Meski demikian, lembaga zakat juga perlu memperhatikan manajemen pendistribusian.

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik yaitu mengutamakan distribusi domestik, pendistribusian yang merata, membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Pola manajemen ini patut diterapkan agar distribusi zakat sesuai dengan syariat dan mampu mencapai tujuannya, yakni pemaslahatan umat. Distribusi zakat perlu diatur secara baik agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses

¹⁵ Lailiyatun Nafiah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*, (El-Qist, 5, No. 01, April 2015): 934.

distribusi.¹⁶

Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif agar dapat meningkatkan kehidupan perekonomian mustahik. Dalam pelaksanaannya, model pendistribusian zakat diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik.

Menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Dalam pemberdayaan ini memiliki fungsi yaitu mewujudkan para muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman hidupnya, disisi lain mustahik tidak tergantung lagi pada pemberian bantuan dari lembaga zakat dan diharapkan bisa berubah dari mustahik ke muzakki.

Adapun Pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka.
- b. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun.
- c. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka itu adalah pegawai zakat dan para muallaf.


¹⁶ Raja Hesti Hafriza , Firdaus , Ahmad Chuzairi, *Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Ummat*, (Perda, Vol. 1, No. 1, Juni 2018): 63

d. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud zakat. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan taraf perekonomian. Konsep pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan dan memandirikan, menswadayakan masyarakat lapisan bawah terhadap penekanan sektor kehidupan.

Pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pendistribusian dana zakat produktif mempunyai arti memandirikan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) tidak selamanya tergantung kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzaki). Mengenai Pemberdayaan juga merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan.¹⁷

Dalam pengelolaan zakat produktif agar dapat berjalan secara optimal maka perlu adanya sebuah pengawasan dan pengendalian yang baik dalam penyaluran dana zakat kepada para mustahik serta diberi bimbingan dan bantuan dalam memberdayakan ekonomi mustahik. Dimasa saat ini potensi zakat sngat penting guna meningkatkan perekonomian umat.

¹⁷ Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada Lazisnu Ponorogo*, (Muslim Heritage, Vol. 3, No.1, Mei 2018): 173-174.



F. Metodologi penelitian

Metodologi sendiri merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh (*general logic*) dan gagasan teoritis (*theoretic perspectives*) suatu penelitian.¹⁸ Sedangkan, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi, metodologi penelitian adalah ilmu tentang metode, cara atau teknik melakukan penelitian. Proses atau tahapan-tahapan yang digunakan dalam metodologi penelitian menggunakan logika penelitian, seperti masalah penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan terakhir adalah kesimpulan.¹⁹

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Lokasi objek penelitian yang akan diteliti yaitu di Zakat Center Thoriqotul Jannah yang beralamat di Jalan Jati Raya Dusun Arumsari RT 03 Rw 12 Desa Cirebon Girang Kec. Talun, Kab. Cirebon.

¹⁸ J.r Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 1.

¹⁹ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Social Plus*, (Pontianak: UNTAN Press, 2019), 41.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu pengumpulan pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci.²⁰

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data masih sedikit diteliti oleh orang lain. Biasanya pada penelitian ini peneliti selalu menggunakan metode deduktif lebih dahulu, lalu mencoba membuktikanya di lapangan. Lebih tepat penelitian ini memakai metode deskriptif, yaitu mengenal situasi objek penelitian itu sepenuhnya.²¹

4. Sumber Data

Dalam sebuah subjek atau yang diperoleh dari sebuah data dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Data primer

Yaitu pengambilan data yang langsung dari objek atau subjek penelitian pertama. Adapun data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan Bapak Dedi Junaedi dan Ibu Winda Widianingsih selaku pengurus Zakat Center Thoriqotul Jannah beserta para mustahik yakni Ibu Nur Komalasari, Ibu Uripah dan Ibu Siti Mayang Sari, Ibu Titi Sri Hayati, Bapak Uud Mas'udin dan Ibu Yayah sebagai mitra binaan di Zakat Center Thoriqotul Jannah yang akan diwawancarai mengenai pengelolaan dana zakat produktif, hasil pelaksanaan program zakat produktif yang dirasakan oleh para mustahik dan faktor penghambat dan pendukung terkait pengelolaan zakat produktif yang berada di Zakat Center Thoriqotul Jannah.

²⁰ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 8.

²¹ Ihromi, *Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 13.

b. Data sekunder

Yaitu pengambilan data dari mana saja yang dapat memberikan tambahan data yang bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari data primer.²²

G. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan untuk penelitian ini:

- a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data-data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap peristiwa-peristiwa yang akan dijadikan sebagai objek pengamatan.²³ Mengenai pengamatan yang dilakukan adalah di Zakat Center Thoriqotul Jannah terkait pengelolaan dana zakat produktif.
- b. Wawancara, yaitu suatu bentuk tanya-jawab dengan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, penjelasan, pendapat, fakta, bukti suatu mendapat suatu data.²⁴ Narasumber yang dituju dalam penelitian ini yaitu Dedi Junaedi dan Ibu Winda Widianingsih selaku pengurus Zakat Center Thoriqotul Jannah beserta para mustahik yakni Ibu Nur Komala, Ibu Uripah dan Ibu Siti Mayang Sari, Ibu Titi Sri Hayati, Bapak Uud Mas'udin dan Ibu Yayah sebagai mitra binaan di Zakat Center Thoriqotul Jannah yang akan diwawancarai mengenai pengelolaan dana zakat produktif, hasil pelaksanaan program zakat produktif yang dirasakan oleh para mustahik dan faktor penghambat dan pendukung terkait pengelolaan zakat produktif yang berada di Zakat Center Thoriqotul Jannah.

²² Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 39-40.

²³ Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 16.

²⁴ Erwan Juhara, *Cendekiawan Berbahasa*, (Jakarta: PT. Setia Purna Inves, 2005), 96.

- c. Studi kepustakaan, yaitu peneliti literature atau (*library research*) dengan metode penelitiannya mencakup sumber data, pengumpulan data dan analisis data.²⁵
- d. Dokumentasi, yaitu upaya mengumpulkan data, mempelajari dan menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran yang berhubungan dengan keperluan yang dibutuhkan.²⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen di Zakat Center Thoriqotul Jannah mengenai pengelolaan dana zakat produktif.

H. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan, data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai keadaan-keadaan nyata sekarang dan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti. Jadi, metode ini menggambarkan, menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian.²⁷

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai

²⁵ Taufiur Rahman, *Kiat-Kiat Menulis Karya Ilmiah Remaja*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara 2018), 8.

²⁶ Susilo Rahadjo dan Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana, 2013), 178.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. ALFABETA 2007), 245.

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pemaparan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literature review, kerangka berfikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi penjelasan umum tentang pengertian zakat produktif, pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

BAB III : OBJEK PENELITIAN

Berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian yang berada di Zakat Center Thoriqotul Jannah. yang meliputi profil, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan layanan, serta mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik.

BAB IV : ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK

Berisi penjelasan tentang analisis optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di Zakat Center Thoriqotul Jannah.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian.